



Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui dengan Jelas Orang Tuanya

Siti Eny Susilowati ¹⁾, Gunawan Hadi Purwanto ²⁾, Muhammad Yasir ³⁾

Universitas Bojonegoro, Kalirejo, Bojonegoro, Indonesia ¹⁾
Universitas Bojonegoro, Kalirejo, Bojonegoro, Indonesia ²⁾
Universitas Bojonegoro, Kalirejo, Bojonegoro, Indonesia ³⁾

enyys4792@gmail.com ¹⁾
gunawanhadipurwanto@unigoro.ac.id ²⁾
hmyasir@gmail.com ³⁾

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan solusi bagi orang yang tidak dapat memiliki anak atau keturunan. Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan, dapat mendapatkan status hukum yang jelas dan kuat. Pengangkatan anak memiliki akibat hukum yang berkaitan dengan hak pemeliharaan, hak perwalian, serta hak kewarisan untuk kedepannya bagi anak angkat. Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak serta kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat serta prosedur pengangkatan anak yang tidak diketahui kejelasan orang tuanya serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai akibat hukum yang terjadi apabila seseorang akan melakukan pengangkatan anak.

Kata kunci: akibat hukum, pengangkatan anak, prosedur

Abstract

Adoption is a solution for people who cannot have children or descendants. Adoption carried out in accordance with the procedures and requirements set out in the regulations can obtain a clear and strong legal status. Adoption has legal consequences relating to maintenance rights, guardianship rights, and future inheritance rights for the adopted child. Adoption is carried out with the aim of protecting the rights of children and the best interests of children. This study aims to determine the requirements and procedures for adopting children whose parents are unknown and to determine the legal consequences that occur in adopting children according to law in Indonesia. The type of research used in this study is normative legal research using the method of legislative approach and conceptual approach. This study is expected to provide an understanding of the legal consequences that occur if someone is going to adopt a child.

Key words: legal consequences, adoption, procedures

PENDAHULUAN

Anak ialah unsur terpenting di dalam sebuah keluarga, karena dengan adanya seorang anak keluarga akan terasa menjadi semakin lebih lengkap. Anak ialah sumber kebahagiaan bagi sebuah keluarga atau bagi seseorang yang menginginkan anak, pengangkatan anak menjadi solusi bagi orang yang ingin mempunyai anak. Pengangkatan anak ini biasanya tidak hanya dilakukan sepasang suami isteri, tetapi juga dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah (janda)



atau orang tua tunggal. Pada “Pasal 16 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Anak” mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal bahwa,
“(1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri;
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi”.

Tidak sedikit orang yang memilih melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak atau biasa disebut tabanni dalam hukum Islam. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak secara tidak langsung. Pengangkatan anak secara langsung biasanya dilakukan antar kerabat, sedangkan pengangkatan anak secara tidak langsung dilakukan dengan cara melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Anak yang tidak diketahui kejelasan orang tuanya disini berarti anak yang ditelantarkan dari kecil atau anak yang dibuang sejak lahir, sehingga anak tersebut berada dalam kekuasaan Negara dan menjadi tanggungjawab Negara atau pemerintah. Seseorang yang ingin melakukan pengangkatan anak baik melalui Lembaga Pengasuhan Anak ataupun antar kerabat harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan, hal tersebut bertujuan untuk anak dan orang tua angkat kedepannya.

Dasar hukum pengangkatan anak yang mengatur mengenai syarat serta prosedur ialah “UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta PerMenSos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak”. Definisi anak angkat yang termuat dalam “Pasal 1 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak” bahwa, “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Tujuan dari dilaksanakannya pengangkatan anak melalui persidangan atau melalui penetapan pengadilan ialah agar anak serta orang tua angkat memiliki kepastian hukum yang jelas di masa mendatang.¹

Pengangkatan anak termuat dalam “Pasal 1 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak” bahwa, “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”. Seseorang yang akan mengangkat anak, harus mempunyai tujuan untuk kepentingan terbaik anak, yaitu dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan anak dan meningkatkan kesejahteraan anak di masa mendatang.² Maka orang yang akan mengangkat anak harus memenuhi syarat serta prosedur yang terkandung dalam peraturan yang mengatur, agar terjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat

¹ Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino. (2023). *Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak*. Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial, 17(2). hal 221-236.

² Roudhotun Madinah, Sunariyanto, Agus Zainal Abidin. (2023). *Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dalam Adopsi Anak*. Jurnal Respon Publik, 17(7). hal 53-58.



sebelum melakukan proses adopsi.³

Pengangkatan anak sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dari zaman dulu bagi seseorang yang ingin memiliki seorang anak atau keturunan. Tidak sedikit orang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tetapi tidak melalui putusan pengadilan, hal itu dapat mempengaruhi status anak di masa mendatang. Perbuatan hukum pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur serta persyaratan yang telah ditentukan, maka anak tersebut tidak mendapatkan status hukum yang sah. Dalam setiap perbuatan hukum pengangkatan anak tentunya terdapat suatu akibat hukum yang melekat dan akan terjadi di masa mendatang. Akibat hukum tersebut bisa terjadi dalam pengangkatan anak karena melalui proses hukum dan terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.⁴

Tujuan dari pengangkatan anak ialah untuk melindungi hak-hak anak yang belum terpenuhi, hal tersebut termuat dalam "Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" bahwa, "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Yang membedakan pengangkatan anak yang diketahui kejelasan orang tuanya dengan pengangkatan anak yang tidak diketahui kejelasan orang tuanya ialah jika pengangkatan anak yang diketahui kejelasan orang tuanya, maka orang yang akan mengangkat anak tersebut hanya membutuhkan persetujuan dari orang tua kandungnya.

Untuk pengangkatan anak yang tidak diketahui kejelasan orang tuanya Negara yang bertanggung jawab atau yang menjadi wali dari anak yang akan diangkat, apabila ada yang ingin mengangkat anak dari Lembaga Pengasuhan Anak, Dinas Sosial berperan sebagai pihak yang merekomendasikan ke Provinsi dan pihak dari Provinsi melakukan pengecekan kelayakan kepada calon orang tua angkat. Jika layak dan sesuai dengan persyaratan yang ada pihak Provinsi akan mengeluarkan Surat Keterangan untuk di Pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.⁵

Tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak melalaikan atau tidak memperhatikan hak-hak anak yang telah diangkat, hal tersebut dapat menyebabkan Pihak dari Provinsi akan meminta orang tua angkat untuk mengembalikan sang anak kepada Negara, karena dengan mengingat tujuan dari pengangkatan anak ini ialah untuk melindungi hak-hak anak. Dengan adanya latar belakang ini, menjadi sebuah tujuan untuk mengetahui syarat serta prosedur pengangkatan anak yang tidak diketahui kejelasan orang tuanya serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dalam pengangkatan anak yang tidak diketahui kejelasan orang tuanya.

³ Nuzha. (2019). *Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia*. Al-Mutsala : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 1(2). hal 118-135.

⁴ Klaudius Ilkam Hulu. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*. Jurnal Education and Development, 5(1). hal 75-75.

⁵ Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi. (2016). *Hukum Pengangkatan Anak*. Surabaya : R. A. De. Rozarie. hal 7.



METODE

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sumitro (1983:10) mengatakan bahwa, "Penelitian hukum normatif ini berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu".⁶ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang merupakan pendekatan beranjak pada Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum yang berkembang, hal tersebut dapat melahirkan pengertian hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam setiap perbuatan hukum pengangkatan anak, baik yang diketahui kejelasan orang tuanya maupun yang tidak diketahui kejelasan orang tuanya, tentu terdapat beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilengkapi dan diperhatikan. Anak yang diangkat jika orang tuanya tidak diketahui, maka Negara atau pemerintah bertanggung jawab atas pengangkatan anak tersebut, dan persetujuan dari Negara atau pemerintah diperlukan karena sebagai wali dari anak yang akan diangkat tersebut. berikut ini ialah persyaratan serta prosedur yang harus dilengkapi dan diperhatikan dalam pengangkatan anak, di antaranya :

Syarat Pengangkatan Anak

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan anak diatur dalam "PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan PerMenSos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak", yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

Syarat untuk Calon Anak Angkat (CAA)

Pengangkatan anak memerlukan persyaratan CAA yang tercantum dalam "Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak" yaitu :

- "(1) Syarat anak yang akan diangkat meliputi :
- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus".

Persyaratan yang tercantum dalam "Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak" merupakan persyaratan material,

⁶ Bahder Johan Nasution. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. hal 86.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. hal 135.



sedangkan persyaratan administratif CAA terdapat pada “Pasal 5 PerMenSos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak”. Pada “Pasal 5 PerMenSos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak” berisi tentang :
“Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi :

- a. Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. Copy Kartu Keluarga orang tua CAA; dan
- c. Kutipan Akta Kelahiran CAA”.

Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Pada “Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak” menerangkan syarat COTA bahwa,

- “(1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”.

Syarat lain bagi COTA terdapat pada “PerMenSos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak”. Peraturan tersebut mengatur mengenai persyaratan yang perlu diperhatikan dan dipenuhi oleh COTA, pada “Pasal 7 PerMenSos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak” menerangkan bahwa,

- “(1) Persyaratan COTA meliputi :
- a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
 - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.
- (2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- (3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA”.

Persyaratan Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak

Adopsi melalui Lembaga Pengasuhan Anak memiliki persyaratan material dan persyaratan administratif sebagaimana dijelaskan dalam “Pasal 24 PerMenSos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak” harus diperhatikan oleh COTA, persyaratan material tersebut terkandung dalam “Pasal 25 PerMenSos



RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak” yaitu,
“Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,
meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan sosial;
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan;
- m. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan
- n. Memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Provinsi”.

Sedangkan persyaratan administratif terkandung dalam “Pasal 26 ayat (1) PerMenSos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak” bahwa,
“(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf
b, yaitu harus melampirkan:

- a. Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. Surat Keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. Copy akta kelahiran COTA;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. Kartu Keluarga dan KTP COTA;
- g. Copy akta kelahiran COAA;
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- j. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- k. Surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- l. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;



- n. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- o. Laporan sosial mengenai anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau Surat Keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- p. Surat penyerahan anak dari orang tua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- q. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- r. Surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- s. Laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- t. Surat keputusan izin asuhan dari Kepala Instansi Sosial;
- u. Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- v. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- w. Surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah; dan
- x. Surat keputusan izin untuk pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi untuk ditetapkan di Pengadilan”.

Prosedur Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memenuhi kepentingan terbaik anak yang akan di angkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya terdapat prosedur yang harus dilalui bagi orang yang akan angkat anak sesuai dengan Peraturan. Prosedur atau tata cara pengangkatan anak ini merupakan hal yang harus dilakukan untuk memenuhi pengangkatan anak agar sesuai dengan aturannya. Adanya Peraturan pengangkatan anak merupakan sesuatu yang menguntungkan untuk seseorang yang tidak mempunyai anak, ketidakpunyaan anak merupakan dorongan utama untuk melakukan angkat anak.

Dibentuknya Peraturan pengangkatan anak bukan hanya sekedar untuk memberikan kepastian hukum mengenai anak angkat di masa mendatang, tetapi hal tersebut untuk menajdmin kepentingan anak angkat di masa depan, seperti halnya jaminan atas kepastian, jaminan atas keamanan, jaminan atas keselamatan, jaminan atas pemeliharaan, serta jaminan atas pertumbuhan anak angka. Sehingga pengangkatan anak memberikan kehidupan yang lebih sejahtera bai anak yang diangkat. Pemerintah berperan aktif dalam proses angkat anak melalui pengawasan dan perizinan. Berikut prosedur yang harus dilakukan dalam pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak;

Prosedur Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak

Terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh COTA dan CAA dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak. Dalam “Pasal 27 PerMenSos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak” menjelaskan bahwa, “(1) Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak dilaksanakan dengna tata cara berikut;



- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 26 ayat (1);
 - b. Kepala Instansi Sosial Provinsi menugaskan Pekerja Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
 - c. Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
 - d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
 - e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup;
 - f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh oleh COTA;
 - g. Kepala Instansi Sosial Provinsi membahas hasil penelitian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi;
 - h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan;
 - i. Setelah terbitnya penetapan Pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/Kota; dan
 - j. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan”.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Kejelasan Orang Tuanya

Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan hukum (*rechthandlingen*), yang merupakan suatu tindakan yang diatur oleh Peraturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) dan bertujuan menghasilkan suatu akibat hukum tertentu.⁸ Pada “Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak” menjelaskan bahwa. “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”. Anak angkat tidak mengubah hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karena bagi orang tua angkat, anak angkat hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam keluarga yang mengembalinya.⁹

Dalam “UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, meskipun status anak yang akan diangkat berubah menjadi anak angkat bagi pihak yang

⁸ *Op.cit*; Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi, hal 84.

⁹ Binda Hananingtyas. (2019). *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pewarisan (Studi Komparatif Menurut Sistem Hukum Positif di Indonesia)*. Universitas Mataram.



mengangkatnya, tetapi tetap sebagai anak kandung dari orang tua biologisnya.¹⁰ Tindakan hukum pengangkatan anak, membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hak pemeliharaan, hak perwalian, dan hak kewarisan.¹¹ Berikut penjelasannya :

Hak Pemeliharaan

Pengangkatan anak memiliki konsekuensi hukum berupa perpindahan tanggung jawab kepada orang tua angkat untuk dapat merawat, mendidik, serta membesarkan anak yang sebelumnya merupakan tanggung jawab orang tua kandung.¹² Hak pemeliharaan anak angkat tersebut menjadi tanggung jawab orang tua angkat. Kewajiban pemeliharaan oleh orang tua kandung terhadap anaknya dapat dialihkan kepada orang lain, apabila hal tersebut berdampak bagi kepentingan terbaik untuk anak. Menurut hukum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum islam, hak pemeliharaan dari orang tua angkat untuk anak angkat tidak dapat diabaikan, karena hal tersebut memiliki keterkaitan dengan kepentingan yang terbaik bagi anak.¹³

Hak Perwalian

Dalam pengangkatan anak hak perwalian yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari orang tua kandung dialihkan menjadi orang tua angkat. Perwalian diberikan kepada pihak lain dengan tujuan untuk menjalankan tugas yang seharusnya dilakukan oleh pihak tersebut, tetapi belum atau tidak mampu dilaksanakannya.¹⁴ Menurut hukum islam wali nikah bagi anak angkat perempuan tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya, melainkan tetap melekat menjadi hak orang tua kandung. Namun berbeda dengan hukum islam, menurut hukum perdata dan hukum adat, orang tua angkat dapat memiliki hak perwalian anak angkat.¹⁵

Hak Kewarisan

Hak waris bagi anak angkat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia, di antaranya :

Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, anak angkat tidak dianggap mempunyai hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris atau mempunyai hak waris harta atau benda orang tua angkatnya. Hal itu disebabkan secara biologis, tidak terdapat hubungan kekeluargaan, namun anak angkat dapat menerima warisan dari orang yang mengangkat berupa hibah atau wasiat. Berdasarkan "Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" menjelaskan bahwa, "Surat wasiat/testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat kembali olehnya".

Sedangkan hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Op.cit*; Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi.

¹² *Ibid*; hal 86.

¹³ *Ibid*; hal 88.

¹⁴ *Ibid*; hal 89.

¹⁵ *Ibid*; hal 90.



dikehendaknya saat masih hidup. Hal ini sudah jelas berbeda dengan konsep harta warisan. Orang yang mengangkat dapat menyusun surat wasiat dan ditujukan kepada anak angkat, namun tetap harus memperhatikan bagian mutlak (*legitime portie*) yang menjadi hak ahli waris lainnya. *Legitime portie* atau bagian mutlak merupakan harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris, menurut garis lurus berdasarkan Undang-Undang. “Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” menjelaskan bahwa, “Yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, suami atau isteri yang hidup terlama, menurut Peraturan-Peraturan berikut ini”.

Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam, anak angkat tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari orang yang mengangkatnya. Tetapi, anak angkat dapat menerima wasiat dari orang yang mengangkatnya. Angkat anak menurut hukum islam termasuk dalam hal pemeliharaan anak yang diperluaskan dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Mengenai kewarisan anak angkat Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa, “Hubungan nasab dengan orang tua kandung tetap terjaga”. Maka, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat, tetapi dapat menerima wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang tidak bergantung pada kehendak pewaris atas pelaksanaannya. Wasiat wajibah ditujukan kepada anak angkat, dalam “Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KHI” menyatakan bahwa, “Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Ada juga anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya”.¹⁶

Menurut Hukum Adat

Menurut hukum waris adat merupakan aturan yang tengah berlaku dalam suatu suku tertentu. Di Indonesia, hukum waris adat sangat beragam, tergantung pada ketentuan adat di masing-masing wilayah, namun tetap berlandaskan prinsip keadilan. Posisi anak angkat dalam hukum waris adat berbeda-beda di setiap daerah, karena hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, sehingga terdapat variasi dalam cara pewarisannya.¹⁷ Dalam masyarakat yang menganggap anak angkat setara dengan anak kandung, maka anak angkat dapat menjadi ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam masyarakat yang tidak mengakui anak angkat sebagai anak kandung, maka anak angkat tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya.¹⁸

Akibat hal tersebut, anak angkat dapat dianggap sebagai ahli waris oleh orang yang mengangkatnya, sementara haknya sebagai ahli waris dari orang tua kandung menjadi terputus.¹⁹ Akibat hukum dengan terputusnya hubungan nasab anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya dan masuk ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya, maka anak angkat disetarakan kedudukan hukumnya

¹⁶ Nadya Faizal. (2022). *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal Ar-Risalah, 2(2). hal 39-59.

¹⁷ Riza Amina Harkaz Ritonga, Isran Idris, dan Dwi Suryahartati. (2021). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*. Zaiken : Journal of Civil Bussiness Law, 2(3). hal 517.

¹⁸ *Ibid*; hal 518.

¹⁹ *Ibid*.



dengan anak kandung dari orang yang mengangkat. Akibatnya, anak angkat harus memperoleh hak-haknya sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang yang mengangkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Prosedur pengangkatan anak yang tidak diketahui dengan jelas orang tuanya sudah diatur dalam "PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan PerMenSos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak". Hal tersebut memudahkan bagi seseorang yang akan mengangkat anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang memiliki putusan Pengadilan agar memiliki akibat hukum yang kuat.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yang tidak diketahui dengan jelas orang tuanya berkaitan dengan hak pemeliharaan, hak perwalian, serta hak warisan, yang semula hak-hak tersebut melekat pada orang tua kandung, tetapi dengan adanya perbuatan hukum pengangkatan anak ini semua hak-hak tersebut beralih kepada orang yang mengangkat anak tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat serta mendukung dalam penyelesaian artikel ini, semoga dengan adanya artikel ini dapat bermanfaat serta memberikan pemahaman bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. hal 86.
- Binda Hananingtyas. (2019). *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pewarisan (Studi Komparatif Menurut Sistem Hukum Positif di Indonesia)*. Universitas Mataram.
- Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi. (2016). *Hukum Pengangkatan Anak*. Surabaya : R. A. De. Rozarie. hal 7.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Klaudius Ilkam Hulu. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*. Jurnal Education and Development, 5(1). hal 75-75.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Nadya Faizal. (2022). *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal Ar-Risalah, 2(2). hal 39-59.
- Nuzha. (2019). *Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia*. Al-Mutsala : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 1(2). hal 118-135.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. hal 135.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Riza Amina Harkaz Ritonga, Isran Idris, dan Dwi Suryahartati. (2021). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*. Zaaken : Journal of



- Civil Bussiness Law, 2(3). hal 517.
- Roudhotun Madinah, Sunariyanto, Agus Zainal Abidin. (2023). *Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dalam Adopsi Anak*. Jurnal Respon Publik, 17(7). hal 53-58.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino. (2023). *Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak*. Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial, 17(2). hal 221-236.